

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN DALAM MENGHADAPI  
KRISIS KERUSAKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA BERDASARKAN  
PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**



**TIRA NOVITA  
2111150087**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN DALAM  
MENGHADAPI KRISIS KERUSAKAN LINGKUNGAN DI  
INDONESIA BERDASARKAN PASAL 69 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH  
Tira Novita  
NIM. 2111150087**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU 2025 M/ 1446 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh TIRA NOVITA, NIM 2111150087 dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Menghadapi Krisis Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqih Siyasah.”** Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 2025M  
1446 H

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof.Dr.Rohmadi,M.A**  
**NIP. 197103201996031001**

**Risfiana Mayangsari.MH.**  
**NIP. 199305112020122012**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun **TIRA NOVITA, NIM : 2111150087** yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Menghadapi Krisis Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqih Siyasah."**

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Juni 2025

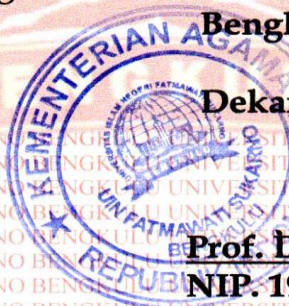
Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu,

2025 M

1447 H

Dekan,



**Prof. Dr. Suwarjin, S. Ag., M.A.**

**NIP. 196904021999031004**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Prof. Dr. Rohmadi, M.A.**

**NIP. 197103201996031001**

**Penguji I**

**Risfiana Mayangsari, MH**

**NIP. 199305112020122012**

**Penguji II**

**Dr. Miinudin, M.Kes., M.A.P**

**NIP. 196806051988031003**

**Aneka Rahma, S.Sy, M.H**

**NIP. 199110122019032014**

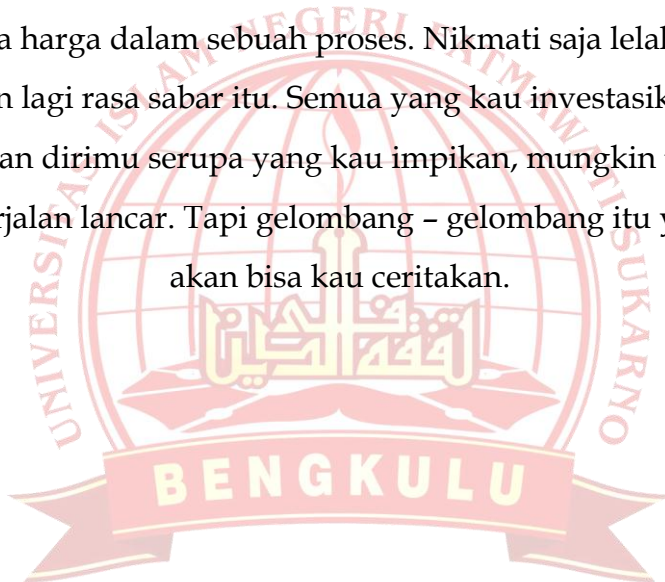
## MOTTO

""Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS.Al-Baqarah : 286)

*"Loving yourself is giving yourself what you want someone else to  
brianna wiest,lol essays that will change the way you think"*

Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang - gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan.



## PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua, keluarga, sahabat, serta teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan dan bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

1. Kepada Cinta pertama dan panutanku Bapak Agus Suharno. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau bekerja keras, memberi motivasi, memberi dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan program studi sampai selesai. Terima kasih atas segala pengorbanamu yang tiada batas itu, semoga Allah membalas semua jerih payah mu dengan segala kebaikan yang berlimpah.
2. Kepada Pintu surgaku, Ibu Sukmah. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi ini, beliau juga tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau tidak henti memberikan semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkah Tira, penulis yakin 100%

bahwa doa. ibuku telah banyak menyelamatkanku dalam menjalani hidup yang keras, Terimakasih bu.Semoga ibu bangga dengaku.

3. Adik-Kakakku Debi Sepriyansyah dan Poppy Mapika sari, yang tercinta dan tersayang Terima kasih atas motivasinya, dan do'anya untuk mencapai kesuksesan. Inilah langkah awal kesuksesanku.
4. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Adi pranata telah berkontribusi banyak dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan dukungan baik tenaga, waktu maupun materil. Terimakasih telah menjadi bagian hidup penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Sahabat- Sahabat perjuangan ku Setyana Daniati SH, Ester Carolin SH, ,Sinta lutami ST, E.Ela harum sari SH dan sindi widia wulandari S.M . Yang telah memberi warna perjalanan hidupku dan selalu menemaniku dalam suka maupun duka, semoga kita sama-sama sukses kedepanya.
6. Bapak /ibu Dosen Pembimbing ku Bapak Dr. Rohmadi, S,Ag.M.A dan Ibu Risfiana Mayang sari MH. Terima kasih atas bimbingan dan kesabaran kalian saat membimbingku dalam proses penyelesaian skripsi ini .Tanpa kalian skripsi ini tidak akan ada sampai di tahap ini.

Semoga apa yang menjadi harapan akan menjadi kenyataan.

Aamiin.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **"Penegakan hukum terhadap lingkungan dalam menghadapi krisis kerusakan lingkungan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup perspektif fiqih siyasah."** Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian har terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, seta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu,

Juni 2025 M  
1446 H

Besangkutan

  
  
**Tira Novita**  
NIM. 2111150087

## ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN DALAM MENGHADAPI KRISIS KERUSAKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA BERDASARKAN PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH oleh Tira Novita NIM 2111150087

Krisis kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia menjadi persoalan serius yang menuntut penegakan hukum secara tegas dan efektif. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 69, telah mengatur larangan-larangan perusakan lingkungan yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam perspektif Fiqih Siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fiqih siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur secara rinci, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, ketidakjelasan sanksi administratif, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, perlindungan lingkungan merupakan bagian dari kewajiban pemerintah (*waliyul amri*) dalam mewujudkan masalah *'ammah* (kemaslahatan umum) serta menjaga lima tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia dan kelestarian alam. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran negara, partisipasi masyarakat, serta pembinaan moral dan spiritual untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan secara holistik.

*Kata kunci: Penegakan Hukum, Lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 69, Fiqih Siyasah.*

## ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE ENVIRONMENT IN DEALING WITH THE ENVIRONMENTAL DAMAGE CRISIS IN INDONESIA BASED ON ARTICLE 69 OF LAW NUMBER 32 OF 2009 FROM THE PERSPECTIVE OF FIQIH SIYASAH by Tira Novita NIM 2111150087

The environmental damage crisis that occurs in Indonesia is a serious problem that requires strict and effective law enforcement. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, especially Article 69, has regulated prohibitions on environmental damage that must be obeyed by all elements of society. This study aims to analyze law enforcement against environmental damage in Indonesia based on the provisions of Article 69 of Law Number 32 of 2009 from the perspective of Fiqh Siyasah. The research method used is normative research with a legislative, conceptual, and fiqh siyasah approach. The results of the study indicate that although the regulations have been regulated in detail, the implementation of law enforcement still faces various obstacles, such as weak supervision, unclear administrative sanctions, and low public awareness. In the perspective of Fiqh Siyasah, environmental protection is part of the government's obligation (*waliyul amri*) in realizing *maslahah 'ammah* (public welfare) and maintaining the five main objectives of sharia (*maqashid al-syari'ah*), especially in maintaining human survival and environmental sustainability. Therefore, it is necessary to optimize the role of the state, community participation, and moral and spiritual development to strengthen environmental law enforcement holistically.

*Keywords: Law Enforcement, Environment, Law Number 32 of 2009, Article 69, Fiqh Siyasah*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan hukum terhadap lingkungan dalam menghadapi krisis kerusakan lingkungan di Indonesia berdasarkan pasal 69 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perspektif fiqh siyasah. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada program studi Hukum Tata Negara pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. Selaku Rektor di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas dalam menambah ilmu pengetahuan di (UINFAS) Bengkulu
2. Bapak Prof. Dr. H. Suwarjin, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang mendorong keberhasilan penulis
3. Bapak Ifansyah Putra, M.Sos. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

4. Bapak Prof. Dr. Rohmadi, M.A, selaku pembimbing I penulis yang telah membimbing, motivasi, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi
5. Ibu Risfiana Mayangsari M.H selaku pembimbing 2 penulis yang telah membimbing, motivasi, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
7. Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan baik dalam hal administrasi
8. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa, dalam penyusunan. Skripsi ini tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik pada karya ini kedepannya.

Bengkulu,  
Penulis

2025

**Tira Novita**  
NIM. 2111150087

## DAFTAR ISI

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                        | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....       | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                    | iii  |
| HALAMAN MOTTO .....                        | iv   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                   | v    |
| HALAMAN PERNYATAAN.....                    | vii  |
| ABSTRAK .....                              | viii |
| ABSTRACT .....                             | ix   |
| KATA PENGANTAR.....                        | x    |
| DAFTAR ISI.....                            | xii  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                   |      |
| A. Latar Belakang .....                    | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                    | 14   |
| C. Batasan Masalah.....                    | 15   |
| D. Tujuan Penelitian .....                 | 15   |
| E. Kegunaan Penelitian.....                | 16   |
| F. Penelitian Terdahulu .....              | 17   |
| G. Metode Penelitian .....                 | 26   |
| H. Sistematika Penulisan.....              | 32   |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI</b>                 |      |
| A. Teori Peraturan Perundang-Undangan..... | 33   |
| B. Teori Penegakan Hukum.....              | 42   |
| C. Teori <i>Fiqh Siyasa</i> .....          | 50   |
| D. Teori Lingkungan .....                  | 74   |

### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Menghadapi Krisis Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....77
- B. Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Menghadapi Krisis Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..... 98

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 101
- B. Saran..... 102

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**